

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN PEMAKAIAN KANTONG PLASTIK

POLICY IMPLEMENTATION FOR REDUCING THE USE OF PLASTIC BAGS

Iman Abdurrasyid Husain, Diana Hertati*

Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya

*Koresponden email: diana_hertati.adneg@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Limbah sampah plastik masih menjadi masalah publik yang sukar dipecahkan dan menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, maka pemerintah memberlakukan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik merupakan implementasi dari hierarki pengelolaan sampah di beberapa daerah. Kemampuan sumber daya yang rendah dan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Bekasi yang masih tinggi tidak menunjukkan proses yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan antara pengurangan dan penanganan sampah plastik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Bekasi. Metode penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Bekasi belum terimplementasi dengan optimal dibuktikan dengan 4 (empat) faktor, yaitu: 1) Faktor komunikasi menunjukkan adanya ketidakjelasan dan inkonsistensi melalui sosialisasi kebijakan belum masif; 2) Faktor sumber daya memperlihatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki yang belum memadai; 3) Faktor disposisi menunjukkan komitmen dari masyarakat melalui pemahaman dan responsivitas yang kurang baik terhadap adanya kebijakan; 4) Faktor struktur birokrasi juga masih ditemukan kekurangan dan hambatan terkait fragmentasi dan standar operasional prosedur. Rekomendasi yang dapat diberikan ialah diperlukannya peningkatan sumber daya yang memadai dan inovasi kebijakan yang dapat menstimulasi masyarakat untuk terlibat dan berperan aktif mengurangi sampah plastik.

Kata kunci: Implementasi, kebijakan, kantong plastik, pemerintah

ABSTRACT

Plastic waste is still a public problem that is difficult to solve and causes various negative impacts on the environment, so the government enacted a policy to reduce the use of plastic bags as an implementation of the waste management hierarchy in several regions. Low resource capability and high use of plastic bags in Bekasi Regency do not indicate a systematic, thorough and sustainable process between reducing and handling plastic waste. This study aims to analyze the implementation of policies to reduce the use of plastic bags in Bekasi Regency. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, documentation, and interviews. The results of the study show that the policy to reduce the use of plastic bags in Bekasi Regency has not been implemented optimally as evidenced by 4 (four) factors, namely: 1) The communication factor indicates unclearness and inconsistency through not yet massive policy outreach; 2) The resource factor shows inadequate capabilities and facilities; 3) The disposition factor shows poor commitment from the community through poor understanding and responsiveness to the existence of policies; 4) The bureaucratic structure factor also found deficiencies and obstacles related to fragmentation and standard operating procedures. The recommendations that can be given are the need for an increase in adequate resources and policy innovations that can stimulate the public to be involved and play an active role in reducing plastic waste.

Keywords: Implementation, policy, plastic bag, government

PENDAHULUAN

Plastik telah berkembang seiring dengan masyarakat. Banyak kemajuan di beberapa sektor disebabkan oleh plastik (Sousa, 2021). Namun adanya sampah plastik masih menjadi masalah publik yang sukar dipecahkan. Apalagi penggunaan bahan plastik semakin lama semakin meluas dan meningkat karena sifatnya kuat dan tidak mudah rusak oleh pelapukan. Di Indonesia, kebutuhan plastik terus meningkat hingga mengalami

kenaikan rata-rata 200 ton per tahun (Arico & Jayanthi, 2018). Hal ini kemudian menimbulkan limbah sampah plastik (Qodriyatun et al., 2019), karena sangat potensial mencemari lingkungan karena berbahaya bagi kesehatan (Anom & Lombok, 2020).

Pencemaran plastik di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat, sebagai dampak dari pertumbuhan sektor dan industri pengguna plastik, seperti industri makanan dan minuman yang

diperkirakan akan tumbuh 5-7 persen dan terus meningkat pesat (Napitupulu et al., 2021). Terlebih saat ini kapasitas pengolahan limbah plastik masih terbilang minim. Hal itu berkaitan dengan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI yang menyebutkan bahwa plastik hasil dari 100 toko atau anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) dalam waktu 1 tahun saja, telah mencapai 10,95 juta lembar sampah kantong plastik. Jumlah tersebut ternyata setara dengan luasan 65,7 hektar kantong plastik (Putra et al., 2021).

Kondisi mengkhawatirkan ini harus ditangani cepat tanggap baik dengan pemerintah setempat atau masyarakat disekelilingnya (Ismiandini et al., 2020). Pemerintah telah memberlakukan kebijakan pelarangan plastik sekali pakai. Beberapa daerah sedang gencar mengatur larangan terhadap produk kebijakan penggunaan kantong plastik, dengan menggunakan instrumen peraturan kepala daerah. Salah satunya yakni Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik. Dalam hal ini, sasaran kebijakan terdiri dari pelaku usaha, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Dengan demikian dapat menjaga kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem (Lestari & As'ari, 2022).

Sebagaimana pada Pasal 4 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik bahwa Pemkab Bekasi mempunyai tugas memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik. Akan tetapi, hingga saat ini Kabupaten Bekasi hanya memiliki kapasitas layanan 800 ton per hari dari timbulan sampah 2.400 ton per hari. Kondisi tersebut diperparah dengan kondisi TPA Burangkeng yang berumur 21 tahun dan kapasitasnya sudah penuh atau dengan kata lain secara akademis tidak layak dilanjutkan karena memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Luas TPA tersebut hanya 11,6 ha.

Lebih lanjut, untuk memperluas TPA terkendala Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah mematok luas TPA hanya 11,6 ha. Sehingga membuat TPA Burangkeng tidak bisa diperluas (KLHK, 2019). Diungkap oleh Noeh (2022) yaitu kondisi TPA yang beroperasi secara *open dumping* di mana setelah sampah diangkut di

TPA Burangkeng, sampah yang ter-angkut hanya ditumpuk dengan metode *open dumping*, padahal Pasal 44 Undang-Undang No-mor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah telah mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk menutup TPA *open dumping* paling lambat tahun 2013 (Cetha et al., 2022). Sistem *open dumping* harus direvitalisasi menjadi *controlled landfill* untuk kota sedang/kecil dan *sanitary landfill* untuk kota besar menyesuaikan dengan kondisi tempat pemrosesan akhir masing-masing wilayah. Hal ini dikarenakan terkendala ketersediaan lahan dan biaya konstruksi (Meidiana & Mashita, 2018).

Pemerintah Kabupaten Bekasi telah berusaha membangun *green behavior* masyarakat dengan menerapkan kebijakan “kantong plastik berbayar” saat konsumen berbelanja di gerai-gerai perbelanjaan. Salah satunya melalui program Berseka yang bertujuan untuk mewujudkan lingkungan hidup dan kampung yang terlihat kumuh menjadi lebih sehat dan bersih. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak masyarakat mengeluhkan keberadaan TPA Burangkeng yang mengalami kelebihan kapasitas (Republika.co.id, 2022). Kondisi TPA yang semakin mengecil, kurangnya dukungan dan sosialisasi dari pemerintah terhadap pengelolaan sampah mengurangi efisiensi dalam pengangkutan sampah (Fadhurrahman & Burhanuddin, 2021).

Penelitian Lestari & As'ari (2022) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Siak belum berjalan optimal karena sosialisasi yang belum menyeluruh, hadirnya pedagang kaki lima yang tidak tertib, tidak ada pemberian sanksi bagi pelanggar, dan kebiasaan masyarakat yang sulit di ubah. Abdurahman et al. (2021) mengemukakan implikasi penerapan pengurangan penggunaan kantong plastik pada mini market di masyarakat pinggiran sungai tidak efektif selama 3 tahun. Faktor yang mempengaruhi yaitu faktor perilaku ekonomi dan kebiasaan masyarakat setempat.

Urgensi penelitian ini sebagaimana diungkapkan oleh Ismiandini et al., (2020), tujuan dari dibentuknya kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik ialah salah satu strategi pemerintah untuk menekan pertumbuhan kantong plastik yang selama ini menjadi pencemar di lingkungan hidup. Oleh sebab itu, adanya pembatasan dalam penggunaan kantong plastik nantinya akan berdampak pada lingkungan, yaitu berkurangnya sampah plastik yang terdapat di TPA serta masyarakat dapat beralih menggunakan kantong plastik yang tidak sekali pakai. Menurut Anom & Lombok (2020) limbah sampah plastik sangat

potensial mencemari lingkungan karena akan memberikan banyak masalah seperti mengotori lingkungan sekitar, dan jika terjadi kebakaran plastik menimbulkan zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan.

Uddin (2019) menjelaskan bahwa sifat implementasi kebijakan yang operasional ialah program yang memuat substansi yang mudah dipahami serta dijalankan oleh pelaksana. Kebijakan tidak hanya memuat tentang kejelasan sasaran serta tujuan tetapi juga secara detail telah mencerminkan sumber daya yang dibutuhkan. Dipertegas Barberá et al. (2019), jika sebuah isu telah menjadi masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Menurut Edward III dikutip Nuzululita A et al., (2020) terdapat 4 (empat) faktor yang mempunyai pengaruh terhadap kesuksesan suatu pelaksanaan kebijakan yang penjabarannya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Model ini berupaya guna mempertajam, meringkas tentang sesuatu sebenarnya dipandang utama bagi kebijakan publik.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif agar peneliti dapat memberikan gambaran data dan fakta secara detail berbentuk kata atau gambar dalam tulisan bersifat naratif. Nantinya implementasi pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Bekasi dapat digambarkan dengan jelas dan mudah. Menurut Anggito & Setiawan (2018), penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Selanjutnya fokus dalam penelitian ini menggunakan model Edward III dikutip Nuzululita A et al., (2020) menggambarkan empat indikator faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam hal ini, informan penelitian diantaranya yaitu Pelaksana Tugas Kepala DLH Kabupaten Bekasi, Kepala Bidang Kebersihan DLH, dan masyarakat sekitar TPA Burangkeng Kabupaten Bekasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif menurut Miles et al., (2019) yang memulai analisis dari pengumpulan

data, kondensasi data, penyajian data hingga pada penarikan kesimpulan. Sementara, uji keabsahan data yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (*credibility*) yang dilakukan dengan pengamatan lebih cermat dan berkesinambungan, triangulasi data, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan *membercheck* agar informasi yang diperoleh valid dan kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara komprehensif temuan-temuan di lapangan berdasarkan pengamatan penulis pada kejadian dan peristiwa yang berkaitan dengan fokus penelitian. Untuk menganalisis implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Bekasi, maka mengacu pada fokus penelitian menurut Edwards III dikutip Nuzululita A et al., (2020), menjelaskan bahwa implementasi menjadi tahapan pada proses kebijakan memiliki 4 (empat) faktor yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang keseluruhan mempunyai pengaruh terhadap kesuksesan suatu pelaksanaan kebijakan.

Komunikasi

Menurut Edward III dikutip Nuzululita A et al., (2020), komunikasi merupakan hal penting dan mempengaruhi dalam implementasi kebijakan publik. *Pertama*, proses transmisi guna penyuluran komunikasi telah terangkai dalam implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik melalui *website* Kabupaten Bekasi dan media sosial seperti instagram, facebook dan youtube, serta penyampaian pesan secara audiovisual melalui radio daerah. Hal ini dilaksanakan melalui pemberian kewenangan dan tanggung jawab kepada DLH selaku implementor ujung tombak untuk mensosialisasikan dan mendiseminasi kebijakan kepada para pelaku usaha, pusat perbelanjaan, toko modern, penyedia kantong plastik, dan pengguna kantong plastik. Kewenangan yang dimiliki DLH didasarkan pada Pasal 1 Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 34 Tahun 2019.

Masih terdapat masyarakat yang merasa bahwa sosialisasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik tidak menasar kepada semua pihak atau belum masif dan maksimal sehingga mereka masih bebas menggunakan kantong plastik, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah perdesaan, maupun pengusaha toko kelontong rumahan dan pasar tradisional. Menurut Samhsa (2019), faktor komunikasi sangat berperan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang mana kegagalan ketika membangun

komunikasi pelayanan publik menyebabkan terganggunya informasi pelayanan publik.

Kedua, berkaitan dengan kejelasan dalam komunikasi ditujukan kepada implementor maupun kelompok sasaran. Bagi para implementor harus dan telah memahami maksud, tujuan, sasaran, substansi, dan materi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Bekasi sesuai yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 34 Tahun 2019. Kemudian bagi kelompok sasaran diketahui beberapa pelaku usaha terutama waralaba toko ritel modern, telah menerapkan kebijakan ini dengan menggunakan kantong atau tas ramah lingkungan sebagai pengganti kantong plastik. Meskipun himbuan melalui sosialisasi kebijakan tidak menasar kepada semua pihak atau belum masif dan maksimal. Kejelasan komunikasi merupakan hal penting dalam pendistribusian informasi, terutama informasi yang berkaitan dengan khalayak ramai (Maruf, 2019). Sudah menjadi kewajiban pemerintah melalui kebijakan dan aturan yang dikeluarkan dengan komunikasi dan pertukaran informasi pada semua pihak (Hyland et al., 2021).

Ketiga, sebelum memberikan perintah yang konsisten dan jelas dari implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Terlebih dahulu dilakukan upaya oleh implementor untuk membaca, mengerti, dan memahami secara komprehensif Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 34 Tahun 2019. Termasuk di dalamnya memahami maksud, tujuan, sasaran, substansi, dan materi dari kebijakan tersebut. Sehingga pelaksanaan kebijakan dapat tepat sasaran dan optimal.

Konsistensi berarti kebijakan tersebut harus dilaksanakan tanpa adanya perubahan. Namun mengingat sampah di TPA Burangkeng masih dan kian menumpuk dengan didominasi oleh sampah plastik, menandakan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik belum konsisten dan jelas untuk dijalankan. Terlebih masih adanya kelompok sasaran masyarakat dan pelaku usaha terutama di desa yang masih dan tetap menggunakan kantong plastik dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini diperparah dengan respon dari sebagian besar masyarakat *underestimate* dan tidak yakin bahwa kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dapat berhasil untuk diwujudkan dengan signifikan dan optimal. Padahal menurut Febrianti et al., (2022), partisipasi publik sangat menentukan dalam program penanganan sampah plastik.

Sumber Daya

Nuzululita A et al., (2020) mengemukakan keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan

perlu adanya dorongan yang berasal dari berbagai jenis sumber daya. *Pertama*, staf terkait dengan jumlah dan kemampuan yang dimiliki oleh implementor lapangan bagi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Bekasi, belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan, terutama jumlah petugas pada wilayah padat penduduk. Bahkan petugas di lapangan yang bertugas untuk menyapu jalan juga masih kurang mencukupi. Selain itu kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh implementor di lapangan juga belum memadai. Alhasil, kekurangan petugas yang sigap, cakap, dan kompeten di lapangan menghambat pelaksanaan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Kecukupan baik kualitas dan kuantitas implementor diperlukan untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Dikarenakan, tanpa kehandalan implementor akan menyebabkan kebijakan menjadi lambat dan kurang energik (Nasution et al., 2022).

Kedua ialah informasi. Dalam menyampaikan informasi, para implementor berpedoman pada Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 34 Tahun 2019. Tidak hanya itu, juga terdapat ketersediaan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) yang digunakan oleh UPTD Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan guna mengatasi dan menangani masalah sampah. Nantinya, sebelum petugas bekerja baik pedoman yang berupa regulasi Juklak dan juknis akan dijabarkan dan dijelaskan kembali oleh koordinator petugas di lapangan kepada para anggotanya untuk pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing. Penyampaian informasi kepada kelompok sasaran, dilaksanakan oleh DLH melalui cara dan media komunikasi baik konvensional maupun modern, visual maupun audiovisual kepada para kelompok sasaran. Misalnya, mengintruksikan toko modern untuk menggunakan tas dan kantong ramah lingkungan, seperti *goody bag* maupun *paper bag*.



Gambar 1. Penggunaan Kantong Ramah Lingkungan pada Ritel Modern

Ketiga adalah kewenangan, diketahui bahwa kewenangan dan tugas dari Pemkab Bekasi termasuk di dalamnya DLH telah diatur pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 34 Tahun 2019. Dalam melak-sanakan kewenangan dan tanggung jawab, ter-dapat masalah yang berkaitan kewenangan berupa kurangnya koordinasi antar instansi, dan kurangnya sinergitas dan integrasi antar pihak. Oleh karena itu, Pemkab Bekasi termasuk DLH berinisiatif untuk membentuk Satgas Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup (PPLH) yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mempercepat penanganan masalah sampah dan pencemaran lingkungan.

Adapun Satgas ini masih sampai di tahap untuk menunggu Surat Keputusan (SK). Pembentukan Satgas PPLH dan Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 34 Tahun 2019 saling berhubungan satu sama lain. Hal ini dikarenakan, keduanya sama-sama didasarkan pada semangat sinergitas dan kolaborasi melalui pelibatan berbagai *stakeholder*, mulai dari pemerintah daerah, instansi terkait, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat. Proses ini berguna agar kerjasama yang dijalankan dapat terlaksana dengan baik, serta untuk menentukan pembagian tugas masing-masing *stakeholder* dalam menjalankan kerjasama yang terjalin (Hendriks, 2019). Sehingga dapat terciptanya lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.



Gambar 2. Penggunaan Sarana dan Prasarana dan Kondisi Penumpukan Sampah Pada TPA Burangkeng

Keempat adalah fasilitas, keberadaan fasilitas fisik berupa sarana dan prasana yang tersedia dibagi secara umum untuk permasalahan sampah dan lingkungan, dan secara khusus untuk kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Adapun sarana dan prasarana untuk masalah

sampah secara umum di Kabupaten Bekasi berupa ketersediaan 1 TPA yang berlokasi di Desa Burangkeng Kecamatan Setu dengan sistem *open dumping* yang kemudian digantikan sistem *sanitary landfill*. Akan tetapi, keadaan TPA ini melebihi kapasitas dari standar yang telah ditentukan. Pada TPA Burangkeng terdapat fasilitas lainnya mulai dari ketersediaan alat angkutan truk, bulldoser, ekskavator, *wheel loader* dan gerobak sampah. Juga ditunjang dengan keberadaan unit pengolahan *leachate* (air lindi) dan gas. Namun fasilitas fisik ini memang masih kurang dan belum canggih.

Berbeda halnya dengan fasilitas berupa sarana dan prasana yang secara khusus untuk kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik, hanya berupa spanduk, baliho, poster, dan media komunikasi visual lainnya guna memberikan sosialisasi bagi kelompok sasaran terutama masyarakat. Juga media audiovisual melalui siaran di radio. Akan tetapi fasilitas untuk menunjang kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik masih kurang memadai, apalagi belum adanya laboratorium beserta alat uji kandungan zat kimia pada kantong plastik. Dalam kebijakan pengurangan sampah, harus didukung dengan fasilitas yang dapat berfungsi dengan optimal (Marazzi et al., 2020; Van et al., 2021).

Disposisi

Disposisi merupakan karakteristik atau watak yang dimiliki pelaksana, meliputi kejujuran, komitmen, kesetiaan, dan sifat demokratis (Nuzulita A et al., 2020). Jika pelaksana mempunyai watak yang baik, implementor bisa melaksanakan kebijakan dengan optimal pula sebagaimana yang diharapkan pembuat kebijakan. Pada poin kognisi, diketahui bahwa para petugas dari semua tingkatan manajemen baik puncak, menengah, dan lini pertama di Kabupaten Bekasi harus dan telah membaca, mengerti, dan memahami secara mendalam materi dan substansi dari Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 34 Tahun 2019 dengan baik. Adanya pemahaman petugas akan isi kebijakan menimbulkan kemauan yang sungguh-sungguh dari dalam diri mereka untuk melaksanakan kebijakan tanpa adanya paksaan. Alhasil, para petugas telah memiliki sikap yang sesuai ketentuan pelaksanaan kebijakan untuk dapat bekerja dengan terstruktur dan sistematis sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam memberikan pengarahan dan pemahaman kepada kelompok sasaran.

Tingkat pemahaman yang dimiliki oleh petugas implementor selain berasal dari upaya diri

sendiri dengan membaca ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 34 Tahun 2019. Juga dibangun melalui proses arahan pada apel/upacara pagi baik di DLH maupun UPTD Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan yang disampaikan kepala dinas, sekretaris daerah, ataupun koordinator petugas lapangan. Kemudian juga berasal Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para petugas baru di lapangan oleh UPTD. Berbeda halnya dengan pemahaman yang dimiliki pelaku usaha dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan ini, terbagi menjadi pihak pro dan kontra. Adapun masyarakat yang pro dan sudah menerapkan hanyalah sebagian saja, terutama pelaku usaha waralaba toko ritel modern. Kebanyakan masyarakat yang kontra masih menganggap hal ini kurang penting dengan persepsi bahwa kebijakan ini hanya sekedar himbauan yang tidak memberikan sanksi bagi mereka, terutama yang tinggal di daerah perdesaan, maupun pengusaha toko kelontong rumahan dan pasar tradisional.

Pada poin arahan dan tanggapan dari implementor kebijakan yaitu pihak DLH dan UPTD Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan, telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam kebijakan. Sehingga apabila ada suatu masalah yang terjadi di lapangan, dapat diberikan solusi secara langsung. Segala arahan yang diberikan oleh implementor kepada kelompok sasaran dilaksanakan dalam bentuk persuasif berupa himbauan. Namun arahan dan tanggapan pelaksana belumlah adil, tegas, dan konsisten. Dikarenakan tidak semua kelompok sasaran, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah perdesaan, maupun pengusaha toko kelontong rumahan dan pasar tradisional yang masih dengan bebas menggunakan kantong plastik yang jelas tidak ramah lingkungan.

Poin terakhir yaitu intensitas respon dan tanggapan pelaksana. Pihak instansi dan OPD yang ada di Kabupaten Bekasi, terutama DLH telah menunjukkan komitmennya dalam menyikapi keberadaan kebijakan dan memerangi sampah plastik. Yang mana, mereka merespon kebijakan dengan komitmen melalui perilaku untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Hal ini juga terlihat dari upaya mereka yang meniadakan dan mengganti penggunaan bahan yang berpotensi jadi sampah terutama ketika mengadakan acara dan rapat, seperti nasi kotak, gelas dan botol dari bahan plastik sekali pakai dengan penggunaan prasmanan dan penyediaan dispenser air. Juga menghimbau pegawai untuk membawa *reusable bag* dan *tumbler*. Meskipun awalnya sulit untuk dilakukan oleh para implementor. Sebab, kendala vital dalam

mengonversikan penggunaan plastik ialah mengubah kebiasaan menerapkan kantong plastik (Liu et al., 2021).



Gambar 3. Talkshow oleh DLH Kabupaten Bekasi

Secara keseluruhan upaya Pemkab Bekasi termasuk DLH melakukan kampanye dan sosialisasi langsung pada setiap waktu tertentu seperti kegiatan *car free days* di jalan protokol dan *talkshow*. Juga menyediakan bank sampah di setiap kecamatan bahkan tingkat RT/RW dan gerakan sedekah sampah, yang mana upaya-upaya ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah. Bahkan pihak DLH telah merencanakan untuk memberikan penghargaan kepada petugas yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik untuk ditetapkan sebagai Pegawai Teladan oleh Pemkab Bekasi. Nantinya DLH akan memberikan peningkatan nilai kinerja dan insentif yang tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku kepada Pegawai Teladan. Keadaan berbeda ditunjukkan oleh kebanyakan dari kelompok sasaran terutama masyarakat merespon hadirnya kebijakan ini dengan *underestimate* dan tidak yakin dapat berhasil diwujudkan dengan signifikan dan optimal.

Penjelasan temuan terkait sub fokus yaitu kognisi, arahan dan tanggapan pelaksana, dan intensitas respons dan tanggapan pelaksana pada fokus disposisi di atas dapat dipahami, sebab apabila para implementor mempunyai kecenderungan bersikap positif dan mendukung suatu kebijakan maka implementasi kebijakan berkemungkinan besar sesuai dengan keputusan awal. Begitupun sebaliknya, menurut Awaliyah et al., (2022) jika para implementor cenderung bersikap negatif dan menolak kebijakan akibat konflik kepentingan maka implementasi akan mengalami berbagai kendala yang cukup serius.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menekankan dibutuhkan standarnya standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur tata birokrasi diantara para implementor (Nuzululita A et al., 2020). Selain itu, berkaitan dengan adanya fragmentasi atau pembagian tanggung jawab kerja. Dalam proses implementasi pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Bekasi telah memiliki alur struktur organisasi yang cukup jelas berkaitan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab (fragmentasi), sehingga tidak tumpah tindih dan terstruktur. Koordinasi dan kerjasama terkonstruksi diantara DLH Kabupaten Bekasi dengan UPTD Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang. Selain itu, DLH senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak eksternal yaitu aparat UPTD pengelola pasar tradisional mengingat banyaknya penggunaan kantong plastik di wilayah tersebut serta dengan instansi yang menangani sungai dan sumber daya air.

Selama ini, DLH juga berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Pasar, Dinas Perindustrian, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, Satpol PP, dan pihak Kecamatan maupun Desa. Terlebih lagi pentingnya keterlibatan semua instansi dan OPD pada Pemerintahan Kabupaten Bekasi melalui koordinasi yang dilakukan, mengingat penggunaan kantong plastik menjadi masalah bersama baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Koordinasi dalam proses komunikasi antar organisasi menjadi faktor yang menilai sejauh mana para aktor bertanggung jawab akan implementasi kebijakan (Arruada & Buainain, 2018).

Meskipun begitu, masih disayangkan adanya kekurangan dan hambatan di dalam proses koordinasi yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Bekasi. Mulai dari rapat koordinasi secara formal yang harusnya diselenggarakan 3 bulan sekali, hanya menjadi wacana disebabkan koordinasi dilakukan secara informal dalam bentuk obrolan. Selain itu, dalam menunaikan proses koordinasi ditemukan hambatan terkait penentuan waktu, penentuan koordinator yang memiliki kewenangan dalam mengkoordinir, dan terkait anggaran. Dalam implementasi suatu kebijakan tentu saja tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan yang ada. Masalah implementasi kebijakan ini berkaitan dengan tujuan-tujuan kebijakan dengan realisasi dari kebijakan tersebut. Permasalahan yang terjadi dapat dilihat berdasarkan kendala-kendala dalam pencapaian tujuannya (Kusmayadi & Hertati, 2022).

Jika dikaitkan pada SOP dalam kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 34 Tahun 2019. Namun masih belum adanya SOP khusus yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi termasuk DLH sebagai aturan pendukung dalam kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Mengatasi kekurangan dan hambatan dalam alur struktur organisasi terkait fragmentasi dan SOP menjadi penting, karena kedua hal tersebut merupakan bentuk karakteristik utama dari suatu birokrasi serta juga untuk menerapkan kebijakan secara efektif dan efisien (Adam et al., 2017).

Kehadiran Tim Satgas PPLH melalui pelibatan seluruh instansi dan OPD Pemerintahan Kabupaten Bekasi, dapat berwenang dan bertanggung jawab untuk mempercepat penanganan masalah sampah dan pencemaran lingkungan. Juga Tim Satgas ini akan ditunjang oleh adanya struktur organisasi disertai tugas pokok dan fungsi yang jelas. Namun hingga saat ini Tim Satgas belum terbentuk, karena masih menunggu keluarnya SK pembentukan. Menurut Nyathi & Togo (2020), keefektifan legislasi tergantung dengan penegakan secara konsisten dalam mendidik masyarakat guna mewujudkan dukungan lingkungan.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan menggunakan model Edwards III terdiri dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang secara keseluruhan memengaruhi terhadap kesuksesan pelaksanaan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. *Pertama*, faktor komunikasi telah terlaksana meskipun ditemukan kekurangan terkait ketidakjelasan dan inkonsistensi melalui sosialisasi kebijakan yang tidak menasar kepada semua pihak terkait atau belum masif dan maksimal. *Kedua*, sumber daya telah terimplementasi walaupun masih belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. *Ketiga*, disposisi telah hadir dalam implementasi kebijakan tetapi masih dapat dinilai bahwa implementor belumlah adil, tegas, dan konsisten, terlebih masyarakat merespon hadirnya kebijakan ini dengan *underestimate* dan tidak yakin dapat berhasil diwujudkan dengan signifikan dan optimal. *Keempat*, struktur birokrasi telah terimplementasi meskipun ditemukan hambatan terkait alur struktur organisasi berkenaan fragmentasi dan SOP yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui upaya percepatan pembentukan Satgas PPLH.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, H., Suryadi, B., Fitri, M. R., Alisa, F. N., Dwi, D., Astuti, I., Adina, S., Rasyid, R. M., & Renita, L. (2021). Dampak Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Masyarakat Pinggiran Sungai Kota Banjarmasin. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, 6(1–5).
- Adam, C., Fernandez-i-Marín, & Xavier, C. K. &. (2017). Rule growth and government effectiveness: why it takes the capacity to learn and coordinate to constrain rule growth. *Policy Sciences, Springer; Society of Policy Sciences*, 50(2), 241–268. <https://doi.org/10.1007/s11077-016-9265-x>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Anom, I. D. K., & Lombok, J. Z. (2020). Karakterisasi Asap Cair Hasil Pirolisis Sampah Kantong Plastik sebagai Bahan Bakar Bensin. *Fullerene Journal of Chemistry*, 5(2), 96–101. <https://doi.org/10.37033/fjc.v5i2.206>
- Arico, Z., & Jayanthi, S. (2018). Pengolahan Limbah Plastik Menjadi Produk Kreatif Sebagai Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.31604/jpm.v1i1.1-6>
- Arruada, J. P. de, & Buainain, A. M. (2018). Organizational Coordination in Public Policy Implementation: Practical Dimensions and Conceptual Elements. *Central European Journal of Public Policy*, 7(2), 138–139.
- Awaliyah, A., Aslinda, A., Guntur, M., Studi, P., Administrasi, I., Sosial, F. I., & Kusuma, S. (2022). Implementasi Program Unit Reaksi Cepat (URC) dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Bulukumba Implementation of the Rapid Response Unit (RRC) Program in Overcoming Poverty in Bulukumba District *Jurnal Aktor*. *Jurnal Aktor*, 1(2), 12–21. <https://ojs.unm.ac.id/Aktor/article/view/31317>
- Barberá, P., Casas, A., Nagler, J., Egan, P. J., Bonneau, R., Jost, J. T., & Tucker, J. A. (2019). Who Leads? Who Follows? Measuring Issue Attention and Agenda Setting by Legislators and the Mass Public Using Social Media Data. *American Political Science Review*, 113(4), 883–901. <https://doi.org/10.1017/S0003055419000352>
- Cetha, D. T. R., Meidiana, C., & Sari, K. E. (2022). Potensi Rehabilitasi Sel Penimbunan Sampah TPA Sowi Dengan Landfill Mining. *Planning for Urban Region and Environment*, 11(3), 165–176. <https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/429>
- Fadhilurrahman, M. W., & Burhanuddin, H. (2021). Kajian Daya Tampung Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin Di Kabupaten Tangerang. *Prosiding Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 7(2), 377–385. <https://doi.org/10.29313/pwk.v0i0.29155>
- Febrianti, R., Dewi, R., & Mardiah, A. (2022). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, 1(2), 103–116. <https://doi.org/10.24036/publicness.v1i2.16>
- Hendriks, F. (2019). Democratic innovation beyond deliberative reflection: the plebiscitary rebound and the advent of action-oriented democracy. *Democratization*, 26(3), 444–464. <https://doi.org/10.1080/13510347.2018.1547896>
- Hyland-Wood, B., Gardner, J., Leask, J., & Ecker, U. K. H. (2021). Toward effective government communication strategies in the era of COVID-19. *Humanities and Social Sciences Communications*, 8(30), 1–11. <https://doi.org/10.1057/s41599-020-00701-w>
- Ismiandini, A. A., Yuniar, R., & Hikmawan, M. D. (2020). Implementasi Kebijakan Plastik Berbayar di Kota Cilegon. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 4(1), 49–61. <https://doi.org/10.37950/jkpd.v4i1.101>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2019). *Pengelolaan Sampah: Kapasitas TPA menjadi Sampah*. http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?page=detail_news&newsid=749 (15 Juni 2022).
- Kusmayadi, N. W., & Hertati, D. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 122–129. <https://doi.org/10.31258/jkp.v13i2.8004>
- Lestari, N., & As'ari, H. (2022). Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Siak (Studi Pada Kawasan Objek Wisata, Pasar Tradisional dan Kantor Pemerintah). *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 43–58. [https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(1\).9213](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).9213)
- Liu, C., Nguyen, T. T., & Ishimura, Y. (2021). Current situation and key challenges on the use of single-use plastic in Hanoi. *Waste Management*, 121, 422–431. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2020.12.03>

- 3
- Marazzi, L., Loisel, S., Anderson, L. G., Roccliffe, S., & Winton, D. J. (2020). Consumer-based actions to reduce plastic pollution in rivers: A multi-criteria decision analysis approach. *PLoS ONE*, *15*(8), 1–15. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236410>
- Maruf, M. (2019). Indonesia Response and Recent Development of Law and Policy in Addressing Marine Plastic Litter. *Journal of Indonesian Legal Studies*, *4*(2), 167–188. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v4i2.34757>
- Meidiana, C., & Mashita, D. (2018). A Mass Balance Method for Assessing Emergency Benefit of Waste Mining for Refuse Derived Fuel Production. *International Journal of Environmental Science and Development*, *8*(6), 448–453. <https://doi.org/10.18178/ijesd.2017.8.6.995>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications Inc.
- Napitupulu, L., Hamzah, H., & Haniy, S. U. (2021). *3 Intervensi Penting untuk Mendukung Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai*. WRI Indonesia. [https://wri-indonesia.org/id/blog/3-intervensi-penting-untuk-mendukung-pembatasan-penggunaan-plastik-sekali-pakai#:~:text=Pemerintah Indonesia sendiri telah berkomitmen,dan alat makan sekali pakai \(5 Juni 2022\)](https://wri-indonesia.org/id/blog/3-intervensi-penting-untuk-mendukung-pembatasan-penggunaan-plastik-sekali-pakai#:~:text=Pemerintah Indonesia sendiri telah berkomitmen,dan alat makan sekali pakai (5 Juni 2022)).
- Nasution, M. F., Zainuddin, Z., & Hartono, B. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Pelaporan Terintegrasi Aplikasi Software Pada Bidang Sumber Daya Aparatur Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, *5*(2), 876–891. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1394>
- Noeh, M. F. (2022). *Naskah Kebijakan Solusi Penangan Darurat Sampah TPST “Transformasi Pengelolaan Sampah Terpadu.”*
- Nuzululita A, L., Ramadhani, A. S., & Hardjati, S. (2020). Implementasi Kebijakan Command Center 112 di Surabaya. *Public Administration Journal of Research*, *2*(2), 209–222. <https://doi.org/10.33005/paj.v2i2.53>
- Nyathi, B., & Togo, C. A. (2020). Overview of Legal and Policy Framework Approaches for Plastic Bag Waste Management in African Countries. *Journal of Environmental and Public Health*, *2020*, 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.1155/2020/892773>
- Peraturan Bupati Bekasi Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
- Putra, R. D., Darto, D., & Halim, H. A. (2021). Kapasitas Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pelaksanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Bandung. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, *13*(1), 62–73. <https://doi.org/10.24198/jane.v13i1.35032>
- Qodriyatun, S. N., Nurhayati, S., Yulia, Q., Elga, I., Anih, A., Suryani, S., & Prasetyawan, T. (2021). *Sampah Plastik Dan Implikasi Kebijakan Pembatasan Plastik Sekali Pakai Terhadap Industri Dan Masyarakat*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Republika.co.id. (2022). *Warga Keluhkan Keberadaan TPA Burangkeng yang Semakin Menggunung*. 8 Juni 2022. [https://www.republika.co.id/berita/rd4z4t484/warga-keluhkan-keberadaan-tpa-burangkeng-yang-semakin-menggunung \(20 Agustus 2022\)](https://www.republika.co.id/berita/rd4z4t484/warga-keluhkan-keberadaan-tpa-burangkeng-yang-semakin-menggunung (20 Agustus 2022))
- Sousa, F. D. B. de. (2021). The role of plastic concerning the sustainable development goals: The literature point of view. *Cleaner and Responsible Consumption*, *3*(100020), 1–24. <https://doi.org/10.1016/j.clrc.2021.100020>
- Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA). (2019). *Communicating in a Crisis*. In *Risk Communication Guidelines for Public Officials*. SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) Publication.
- Uddin, N. (2019). Empowerment Through Participation in Local Governance: The Case of Union Parishad in Bangladesh. *Public Administration and Policy*, *22*(1), 40–54. <https://doi.org/10.1108/pap-10-2018-0002>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Van, L., Hamid, N. A., Ahmad, M. F., Aizat Ahmad, A. N., Ruslan, R., & Muhamad Tamyez, P. F. (2021). Factors of Single Use Plastic Reduction Behavioral Intention. *Emerging Science Journal*, *5*(3), 269–278. <https://doi.org/10.28991/esj-2021-01275>